



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGKA TAHUN ANGGARAN 2019

Darmila Usman¹, Diah Intan Syahfitri², Agus Wahyudi^{3*}
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa
Email: darmilausman24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 dengan acuan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta didukung dengan adanya bukti-bukti dokumentasi sehingga dapat dikatakan bahwa di Desa Pungka sudah Akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of village revenue and expenditure budget management in Pungka Village, Unter Iwes Subdistrict, Sumbawa Regency in 2019 with reference to the Sumbawa Regent Regulation Number.12 of 2015 concerning Guidelines for Village Financial Management. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data sources from this study are primary data and secondary data with interview and documentation data collection methods. The results of this study are in the management of the village income and expenditure budget in Pungka Village, Unter Iwes Subdistrict, Sumbawa Regency as a whole can be said to be in accordance with the indicators in this study, namely the Regulation of the Regent of Sumbawa Number.12 of 2015 concerning Guidelines for Village Financial Management, which began from the planning, implementation,

administration, reporting and accountability stages, and is supported by documentary evidence so that it can be said that the Village of Pungka is Accountable.

Keywords : Accountability, Village Budget Revenue and Expenditure Management

PENDAHULUAN

Berkembangnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sejak era reformasi sudah mendorong penerapan *good governance* di semua tingkatan pemerintahan. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dan instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah kepengaturan desa. Perubahan yang dimaksud adalah sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi roh dalam undang-undang desa ini. Asas rekognisi berarti bahwa adanya pengakuan terhadap hak asal usul desa, sementara asas subsidiaritas bermakna bahwa Negara mengakui kewenangan-kewenangan desa dalam mengelola dirinya sendiri. Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adanya dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa tetap meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, Desa Pungka mendapatkan besaran Dana Desa terendah yakni Rp. 743.000.000 karena ada perubahan status desa yakni berkurangnya angka kemiskinan yang mempengaruhi desa untuk mendapatkan Dana Desa. Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Pungka yakni Desa Pungka memiliki pendapatan yang bersumber dari dana desa terendah se Kabupaten Sumbawa (pulausumbawanews.net, 2019), hal ini diharapkan Desa Pungka tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas walaupun dana desa yang dimiliki itu paling rendah se Kabupaten Sumbawa. Kemudian Desa Pungka pada tahun 2020 yakni pada tanggal 21 Mei 2020 dinobatkan sebagai desa berdaya, yakni

desa yang berfokus pada industrialisasi produk ekonomi desa (m.republika.co.id, 2020). Di mana dengan adanya penobatan tersebut diharapkan Pemerintah Desa Pungka dapat mengalokasikan dananya untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan dari industrialisasi produk ekonomi Desa Pungka, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Pungka.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Pengertian Desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawa kecamatan dipimpin oleh Kepala Desa. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai sifat sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah pelopor sistem demokrasi dan otonomi dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa, Sumpeno (2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang diatas, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas seringkali dinyatakan sebagai bentuk operasional dari responsibility. Setiap aparat harus bertanggung jawab (*responsible*) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan aspek kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi public dan pemerintah yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan yang dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik, Djalil (2014).

Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan yaitu untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dari anggaran yang diterima pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, penatausahaan yang ditanggung jawab penuh oleh bendahara desa, pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang merupakan kewajiban untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Di Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara ini yaitu untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD), yang terakhir yaitu ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode proses dalam mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan dokumen pada Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi tersebut diantaranya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, serta Laporan Kekayaan Milik Desa.

Untuk menganalisis data penelitian ini, penganalisisan data tersebut akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hanya menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat dilapangan. Berikut ini adalah alur analisis data :

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, misalnya melalui wawancara. Pada tahap ini peneliti menggunakan alat-alat yang perlu, seperti tape recorder, kamera dan lain-lain. Disini peneliti harus berhati-hati dan apa adanya.

b. Reduksi data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilih data hasil wawancara maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih komplek dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan yang berkaitan dengan akuntabilitas APBDes Desa Pungka.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat dipergunakan untuk mengambil tindakan.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil wawancara (pertanyaan terlampir) dengan tim pengelola keuangan Desa Pungka yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Pungka.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan di Desa Pungka sudah melakukan musrembang desa didukung dengan adanya berita acara dan daftar hadir musrembang desa kemudian baru terbentuklah RKPDes. Setelah terbentuknya RKPDes, maka sekretaris desa yang akan menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada kepala desa kemudian setelah disusun baru kepala desa mengundang BPD untuk disepakati bersama. Setelah disepakati bersama BPD tentang APBDes, maka kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan bendahara desa membuka rekening pada Bank umum melalui Bank NTB dan semua penerimaan dan pengeluaran desa selalu dilakukan melalui rekening desa guna mempermudah administrasi dengan segala bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk apapun kecuali pemungutan pajak dan PNN yang diperbolehkan. Bendahara desa juga hanya diperbolehkan menyimpan uang dalam kas desa paling banyak Rp.5.000.000 dan tidak boleh lebih ataupun kurang dari jumlah tersebut.

Di Desa Pungka juga semua pengeluaran desa tidak bisa dikeluarkan dari rekening apabila dokumen APBDes belum lengkap dan semua kegiatan apapun dari pemerintah desa harus selalu dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Di Desa Pungka juga semua perubahan tentang APBDes dilakukan satu kali dalam setahun, namun di tahun 2020 ini peraturan itu diubah jadi bisa dilakukan dua kali dalam setahun karena adanya Covid-19 ini.

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan di desa Pungka dilakukan oleh bendahara desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku Bank serta dibuat pertanggungjawaban masing-masing dan diperiksa sama sekretaris desa untuk dijadikan laporan dan diantar ke kecamatan kemudian diteruskan ke bupati.

4. Pelaporan

Kemudian pada tahap pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke kecamatan, kemudian dari tingkat kecamatan menyampaikan kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD).

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban semua pertanggungjawaban pengguna dana dibebankan kepada kepala desa. Lalu kemudian kepala desa menyampaikan laporan semesteran realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat akhir tahun anggaran. Selain itu Desa Pungka dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman di kantor desa. Selain itu bukti-bukti pengeluaran desa yang lengkap dan sah disimpan sebagai bukti dokumen untuk kepentingan pemeriksaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dapat dikatakan sudah akuntabel, karena pada indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang didukung dengan bukti dokumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Saran

Untuk Pemerintah Desa Pungka diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa, seperti website desa agar segera diaktifkan sehingga memungkinkan masyarakat luas mendapatkan informasi. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan selalu memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony & Govindaraja. (2011). *Management Control System: Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala*, Jakarta : Salemba Empat.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Edita, D. B., Siburian., Erlina & Rujiman. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomi*. Vol.17 No.2 : 92-102.
- Halim, A & K. Muhammad. (2017). *Teori, Konsep dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 8 : 1-15.
- Kurniawan, H., A. Made & D. W. Yogivaria. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Jurnal Riset mahasiswa*. Vol.20 No.20 : 1-15.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.3 No.1 : 119-130.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiawan, A., M. Haboddin & N. F. Wilujeng. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia*. Vol.2 No.1 : 1-16.

- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbassis Partisipasi Masyarakat dalam Meembangun Akuntabilitas*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2015). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Read.
- Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Eksis*. Vol.9 No.2 : 191-199.
- Tarigan, E. P. A. dan L. Nurtanzila. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol.17 No.1 : 29-45.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, A & Rr. Pancawati, S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.4 No.2 : 34-69.
- Wahyudi, A & Rr. Pancawati, S. (2018). Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Riset dan Aplikasi : Akuntansi dan Manajemen*. Vol.3 No.2 : 131-144.